

Keadilan Restoratif dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi dan Implementasi

Henny Saida Flora, Tiromsi Sitanggang, Berlian Simarmata, Ica Karina
Universitas Katolik Santo Thomas, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia
hennysaida@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana *cyber* khususnya bagi korban tindak pidana *cyber*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif yang hasil akhirnya berupa solusi hukum atas isu hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menegaskan bahwa manifestasi perlindungan hak korban tindak pidana *cyber* berbasis keadilan restoratif sejatinya dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan, fasilitasi, serta ganti rugi dianggap lebih relevan dan esensial untuk memenuhi hak-hak korban. Hal ini dianggap lebih relevan jika dibandingkan dengan orientasi untuk menangkap pelaku tindak pidana *cyber* yang cenderung lebih sulit serta di satu sisi juga tidak secara substantif dapat memenuhi hak-hak korban yang tereduksi akibat suatu tindak pidana *cyber*. Oleh karena itu, upaya keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan ganti rugi bagi korban relevan dengan upaya untuk menjamin perlindungan hak korban tindak pidana *cyber*. Implementasi perlindungan hak korban tindak pidana *cyber* berbasis keadilan restoratif dapat dilakukan dengan melakukan revisi atas UU ITE beserta perubahannya dengan menambahkan orientasi keadilan restoratif sebagai langkah awal untuk memberikan perlindungan hak korban tindak pidana *cyber*. Selain itu, revisi juga perlu dilakukan pada UU PDP, khususnya dengan tidak terdapatnya ketentuan limitasi waktu dibentuknya peraturan pelaksana mekanisme ganti rugi. Selain merevisi UU PDP untuk memberikan limitasi waktu dibentuknya peraturan pelaksana, Presiden juga dapat secepatnya mengesahkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan teknis pemberian ganti rugi atas tindak pidana *cyber*.

Kata kunci: Hak Korban; Keadilan Restoratif; Tindak Pidana Cyber

Abstract

The purpose of this study is to analyze the application of restorative justice in cyber crime, especially for victims of cyber crime. This research is a normative legal research with a concept and statutory approach. The results of the study confirm that the manifestation of protecting the rights of victims of restorative justice-based cyber crime can actually be carried out by providing assistance, facilitation, and compensation which are considered more relevant and essential to fulfilling victims' rights. This is considered more relevant when compared to the orientation to catch perpetrators of cyber crimes which tend to be more difficult and on the one hand are also not able to fulfill the rights of victims who are reduced as a result of a cyber crime. Therefore, restorative justice efforts that emphasize recovery and compensation for victims are relevant to efforts to ensure the protection of the rights of victims of cyber crime. The implementation of the protection of the rights of victims of restorative justice-based cyber crimes can be carried out by revising the ITE Law and its amendments by adding a restorative justice orientation as the first step to provide protection for the rights of victims of cyber crimes. Apart from that, revisions also need to be made to the PDP Law, especially in the absence of provisions for a time limit for the establishment of implementing regulations for compensation mechanisms. In addition to revising the PDP Law to provide a time limit for the formation of implementing regulations, the President can also immediately pass Government Regulations related to technical compensation for cyber crimes.

Keywords: Cyber Crime; Restorative Justice; Victims' Rights

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi merupakan salah satu hal yang niscaya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dikarenakan, manusia sebagai *homo intellectus* sejatinya memiliki orientasi untuk selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.¹ Keinginan untuk selalu berkembang ini lah yang membuat manusia selalu berpikir kreatif untuk selalu merencanakan sekaligus mengkonstruksikan hal-hal baru untuk terpenuhinya kebutuhan manusia. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi dapat disimpulkan sebagai *output* dari perkembangan kreativitas manusia untuk membantu menjalankan tugas sehari-hari.²

Perkembangan teknologi secara umum memiliki dua implikasi, yaitu implikasi positif dan implikasi negatif.³ Terkait dengan implikasi positif, perkembangan teknologi selain membantu berbagai bidang dalam kehidupan manusia juga berorientasi untuk mempengaruhi budaya hidup sehari-hari yang identik dengan budaya hidup *trendy*, *fashionable*, efektif dan efisien, serta kreatif dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada.⁴ Selain itu, implikasi positif perkembangan teknologi juga berkaitan dengan bidang pekerjaan manusia yang semakin banyak sehingga membuat manusia dapat dengan kreatif dan leluasa untuk bekerja tanpa terhambat oleh keterbatasan tempat, waktu, serta sarana yang ada.

Meski di satu sisi memiliki implikasi positif, perkembangan teknologi juga memiliki implikasi negatif yaitu bertambahnya tindak kriminal atau tindak pidana yang berkaitan dengan sistem teknologi dan informasi, yang lazimnya disebut sebagai tindak pidana *cyber*.⁵ Secara umum, tindak pidana *cyber* merupakan tindak pidana yang dilakukan melalui media yang merupakan hasil dari perkembangan sistem teknologi dan informasi.⁶ Hal ini berarti, tindak pidana *cyber* terjadi dalam ranah virtual, untuk membedakan *locus* nya dengan tindak pidana pada umumnya yang terjadi di dunia faktual.⁷ Adanya tindak pidana *cyber* membuat Indonesia bersikap responsif dengan adanya upaya untuk mengatur tindak pidana *cyber* dalam

¹ Han Somsen Roger Brownsword, "Law, Innovation and Technology: Fast Forward to 2021," *Law, Innovation and Technology* 13, no. 1 (2021): 8.

² Rehna Gul and Abdallah Mohamed Othman El Nofely, "The Future Of Law From The Jurisprudence Perspective For Example :The Influence Of Science & Technology To Law, Ai Law," *Equity of Law and Government* 1, no. 1 (2021): 80.

³ Tri Harnowo, "Law as Technological Control of the Infringement of Intellectual Property Rights in the Digital Era," *Corporate and Trade Law Review (CTLR)* 2, no. 1 (2022): 65–79.

⁴ Andrew Harding, "Theories of Law and Development," *Asian Journal of Social Science* 46, no. 4–5 (September 2018): 421–44, <https://doi.org/10.1163/15685314-04604003>.

⁵ Maheswara Perbawa Sukawati, "European Union Policy on Artificial Intelligence Related to Cyber Crime," *Hang Tuah Law Journal* 4, no. 1 (2020): 82–83.

⁶ Nori Katagiri, "Why International Law and Norms Do Little in Preventing Non-State Cyber Attacks," *Journal of Cybersecurity* 7, no. 1 (February 2021): 1–9, <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab009>.

⁷ Ismail Koto, "Cyber Crime According to the ITE Law," *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, no. 2 (2021): 104.

berbagai peraturan perundang-undangan, seperti: UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya yaitu UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE (UU Perubahan ITE) dan dengan diundangkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini berfokus pada upaya penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana *cyber* khususnya bagi korban tindak pidana *cyber*.

Penelitian yang berkaitan dengan keadilan restoratif dalam kaitannya dengan tindak pidana *cyber* sejatinya pernah dilakukan oleh tiga peneliti sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh: 1) Mariza (2021) dkk. yang berfokus pada penyelesaian melalui keadilan restoratif terkait tindak pidana *cyber* dapat dilakukan dengan mendasarkan pada Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Beretika.⁸ Keunggulan dan hal yang menarik dari penelitian ini adalah pada aspek analisis dan praktik mengenai Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021. Kekurangan dari penelitian ini tidak menjelaskan mengenai *ratio legis* dikeluarkannya Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021. Penelitian selanjutnya, yang dilakukan oleh 2) Nurisman dkk. (2022) yang membahas mengenai pertanggungjawaban anak berdasarkan keadilan restoratif yang didasarkan pada tindak pidana berupa *cyberbullying*.⁹ Hal yang menarik dan keunggulan penelitian ini adanya contoh kasus mengenai penerapan keadilan restoratif pada *cyberbullying*. Kelemahan penelitian ini yaitu belum secara tegas dalam memberikan preskripsi hukum apakah perlu melakukan revisi peraturan yang ada atau tidak. Penelitian selanjutnya, yaitu dilakukan oleh Fery (2022) yang berfokus pada kajian atas penegakan hukum berbasis keadilan restoratif terhadap tindak pidana *cyber* di Polda Jawa Timur.¹⁰ Hal yang menarik dan menjadi keunggulan penelitian ini adalah secara deskriptif memaparkan penegakan hukum tindak pidana *cyber* di Polda Jawa Timur. Kelamahan penelitian ini adalah tidak memberikan komparasi dengan praktik mengenai tindak pidana *cyber* di Polda provinsi lainnya.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana *cyber* khususnya bagi korban tindak pidana *cyber* sejatinya belum pernah dilakukan dan oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal dengan kebaruan berupa keadilan restoratif dalam melindungi hak korban dalam tindak pidana *cyber*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua isu hukum, yaitu manifestasi perlindungan hak korban tindak pidana

⁸ Muhammad Mariza Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, "Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 100.

⁹ Eko Nurisman Ade Borami Ju, "Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Sasana* 8, no. 1 (2022): 177.

¹⁰ Muhammad Solikhin Fery, "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Di Polda Jatim," *Kawruh Abiyasa* 2, no. 2 (2022): 169.

cyber berbasis keadilan restoratif dan implementasi perlindungan hak korban tindak pidana *cyber* berbasis keadilan restoratif.

2. METODE

Penelitian dengan fokus utama yaitu keadilan restoratif dalam melindungi hak korban dalam tindak pidana *cyber* merupakan jenis penelitian hukum normatif.¹¹ Jenis penelitian normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dan pengkajian atas tindak pidana *cyber*, khususnya dalam UU ITE beserta perubahannya dan UU PDP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep dan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu: UU ITE beserta perubahannya dan UU PDP. Bahan hukum sekunder terdiri dari dua bentuk yaitu dalam bentuk *file* maupun *online* serta dalam bentuk fisik yang meliputi: buku, artikel jurnal, maupun hasil kajian yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas. Bahan non-hukum adalah kamus bahasa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Manifestasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana *Cyber* Berbasis Keadilan Restoratif

Tindak pidana *cyber* sejatinya merupakan tindak pidana yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang kian masif.¹² Perkembangan teknologi tentu merupakan hal yang tidak dapat dihindari khususnya di abad ke-21 yang mana mulai berkembang orientasi adanya revolusi industri 4.0 hingga era *society* 5.0.¹³ Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka perkembangan kejahatan juga linier dengan perkembangan teknologi dan informasi. Suatu substansi Kitab Undang-Undang Pidana di suatu negara sejatinya turut menggambarkan di era apa Kitab Undang-Undang Pidana itu dibuat. Hal ini dikarenakan, substansi tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana di suatu negara berasal dari perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana di suatu negara merupakan kejahatan yang lazim terjadi di suatu masyarakat pada era dibentuknya Kitab Undang-Undang Pidana.

Contoh konkret adalah pengaturan dalam KUHP yang merupakan “penerus” dari *Wetboek Van Strafrecht* yang dibentuk di abad ke-20, sehingga kejahatan yang diatur oleh KUHP adalah kejahatan konvensional sehingga pembentuk

¹¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 3rd ed. (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020).

¹² Sukawati, “European Union Policy on Artificial Intelligence Related to Cyber Crime.”

¹³ Anak Agung Sagung Mas Anastassia Nawang Asri, “Digital Marketing In The Era Of Society 5.0 By Applying Design Thinking,” in *International Conference on Industrial Revolution 4.0*, 2022, 291.

undang-undang saat itu belum memikirkan adanya kejahatan yang canggih berbasis perkembangan teknologi sebagaimana yang terjadi dalam tindak pidana *cyber*.¹⁴ Karena KUHP belum mengatur mengenai tindak pidana *cyber*, maka kemudian pembentuk Undang-Undang yaitu Presiden dan DPR menginisiasi terbentuknya UU ITE di tahun 2008 yang kemudian disempurnakan dengan perubahan UU ITE di tahun 2016.¹⁵ Hadirnya UU ITE sejatinya belum memberikan jaminan terkait perlindungan hukum terkait tindak pidana siber. Hal positif dari UU ITE adalah pada pengaturan mengenai beberapa delik tindak pidana siber untuk mengakomodasi kebutuhan hukum di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, pembentuk undang-undang kemudian membentuk UU PDP di tahun 2022 dengan harapan untuk dapat mencegah serta menindak tindak pidana *cyber*, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan data pribadi.¹⁶

Hadirnya UU ITE beserta perubahannya dan UU PDP¹⁷ sejatinya memang diorientasikan untuk menghadapi perkembangan tindak pidana *cyber* yang bahkan secara *tempus* (waktu berlangsungnya tindak pidana) berlangsung lebih cepat dan intens dibandingkan dengan tindak pidana yang terjadi secara konvensional. Hal ini dapat dipahami karena jika tindak pidana konvensional dilakukan dalam kurun waktu tertentu, maka tindak pidana *cyber* dapat terjadi tanpa batasan waktu yang artinya selama 24 (dua puluh empat) jam setiap manusia berada dalam ancaman tindak pidana *cyber*.¹⁸ Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian yang masif bagi korban tindak pidana *cyber* karena intensitas potensi waktu tindak pidananya yang dapat berlangsung setiap saat.

Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa tindak pidana *cyber* memiliki dua orientasi, yaitu orientasi untuk menyerang sistem teknologi informasi serta orientasi untuk menyerang aspek lain yang mana digunakanlah sistem teknologi informasi sebagai sarannya.¹⁹ Dalam orientasi yang pertama dikenal dengan

¹⁴ Priastami Anggun Puspita Dewi, "Proving The Insanity Defense in The Enforcement of Criminal Law in Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 3 (2020): 670, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2739>.

¹⁵ Trisno Muldani, "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)," *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2022): 150.

¹⁶ Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi," *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 211.

¹⁷ UU PDP ini disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Selengkapnya dapat dilihat dalam M Julnis Firmansyah, "UU PDP Disahkan, Pemalsu Data Pribadi Diancam Denda Hingga Rp6 Miliar" (nasional.tempo.co, 2022), <https://nasional.tempo.co/read/1646858/uu-pdp-disahkan-pemalsu-data-pribadi-diancam-denda-hingga-rp6-miliar> (Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2023).

¹⁸ Sufmi Dasco Ahmad, "Cybercrime In The Context Of Criminal Defamation In Indonesia," *Webology* 19, no. 2 (2022): 803-13.

¹⁹ Rada Dzuhrizha Rahmana and Adhitya Widya Kartika, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam Page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur)," *Risalah Hukum* 18, no. 2 (2022): 83-98.

sebutan *computer system crime* atau suatu tindak pidana yang bertujuan untuk mengacaukan, merusak, atau membuat tidak berfungsinya suatu sistem teknologi informasi.²⁰ Dalam tindak pidana untuk menyerang sistem teknologi informasi ini, biasanya dilakukan untuk menyerang sesuatu yang sifatnya makro (besar) seperti korporasi atau institusi kenegaraan yang motifnya selain motif ekonomi juga terdapat motif politik atau motif inteligen.²¹ Hal ini biasanya dilakukan pada upaya “penyadapan” atas data-data inteligen dari satu negara dengan negara lain yang kebetulan secara politik menjadi rival atau ada hubungan internasional yang kurang kondusif. Selanjutnya, terkait dengan orientasi untuk menyerang aspek lain yang mana digunakanlah sistem teknologi informasi sebagai sarannya berkaitan dengan aspek yang lebih luas karena bisa terjadi antarsatu individu dengan individu lainnya maupun antara badan-badan publik dengan individu dan sebaliknya. Orientasi untuk menyerang aspek lain yang mana digunakanlah sistem teknologi informasi lazimnya didominasi oleh tindak pidana *cyber* yang bersifat mikro yang artinya hanya dilakukan antarpribadi melalui sistem teknologi informasi.²²

Muladi berpandangan, tindak pidana *cyber* yang bersifat mikro yang orientasinya bersifat pribadi justru secara kualitatif dan kuantitatif lebih berisiko setidaknya dengan tiga faktor²³, yaitu: *pertama*, dari segi pelaku tindak pidana *cyber* yang bersifat mikro yang orientasinya bersifat pribadi pelakunya dapat bervariasi sehingga upaya untuk mencegah dan menindak pelaku menjadi sulit karena dengan semakin banyaknya pelaku dapat menyulitkan identifikasi bagi pelaku sehingga pelaku berpotensi lolos dari identifikasi. *Kedua*, dari segi tindak pidana yang terjadi, tindak pidana *cyber* dapat terjadi secara bervariasi sehingga berdimensi holistik dan sulit diantisipasi.²⁴ Hal ini dikarenakan tindak pidana *cyber* terjadi secara eksekutif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga variasinya terjadi secara masif sesuai dengan perkembangan zaman. *Ketiga*, dilihat dari aspek korban tindak pidana *cyber*, maka korban berada dalam posisi dan kedudukan hukum yang inferior.²⁵ Hal ini karena korban berada dalam kondisi dilema antara meminta penegakan hukum yang juga sulit karena pelaku sulit diidentifikasi

²⁰ Chrissy Thompson Mark A. Wood Faith Gordon, Alyce McGovern, “Beyond Cybercrime: New Perspectives on Crime, Harm and Digital Technologies,” *ICJD&SD* 11, no. 1 (2022): 3, <https://doi.org/10.1177/146808740500600401>.

²¹ Gehan Gunatilleke, “Justifying Limitations on the Freedom of Expression,” *Human Rights Review* 22, no. 1 (March 2021): 91–108, <https://doi.org/10.1007/s12142-020-00608-8>.

²² Isnawati, “The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform to Realize Humanistic-Based Imprisonment.”

²³ Putri Wahyu Widayanti, “Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime,” *Legacy : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 2 (2022): 4.

²⁴ Andi Widiatno and Ganiviantara Pratama, “Cyberporn Dalam Pasar Digital Non-Fungible Tokens: Prespektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pornografi,” *Journal Justiciabalen (Jj)* 2, no. 2 (2022): 91, <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2110>.

²⁵ angkasa Angkasa, Rili Windiasih, And Ogiandhafiz Juanda, “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (June 2021): 117, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>.

sedangkan di sisi lain korban berada dalam kondisi yang lemah dalam meminta ganti kerugian karena sulitnya identifikasi bagi pelaku maka korban juga mengalami kebimbangan yaitu ke mana harus meminta ganti kerugian.

Mengacu pada kedudukan korban yang lemah dalam tindak pidana *cyber*, maka korban memerlukan perlindungan hukum yang substantif sehingga hak-hak korban tindak pidana *cyber* dapat terpenuhi secara optimal. Jaminan terhadap hak-hak korban sejatinya merupakan jaminan hak konstitusional sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa jaminan perlindungan hukum yang adil merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh negara.²⁶ Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dalam konteks hukum pidana relevan dengan esensi keadilan restoratif sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif bagi korban. Keadilan restoratif sejatinya merupakan gagasan hukum pidana modern yang menekankan pada pemulihan korban.²⁷ Gagasan keadilan restoratif ini menarik untuk dijadikan orientasi dalam penyelesaian tindak pidana *cyber* karena berfokus pada pemulihan korban sebagai esensi utama penyelesaian tindak pidana yang berbasis pada terpenuhinya hak-hak korban.

Konsepsi mengenai keadilan restoratif sebagai orientasi tindak pidana modern sejatinya memiliki orientasi pada tiga aspek, yaitu: *pertama*, keadilan restoratif menekankan pada terpenuhinya hak-hak korban, khususnya pada pemulihan dan ganti rugi pada korban.²⁸ Hal ini penting karena tindak pidana modern tidak berfokus pada gagasan “pidana sebagai pembalasan” tetapi lebih berfokus pada “pidana sebagai pemulihan” sehingga korban diutamakan dan diberdayakan dalam konsepsi keadilan restoratif.²⁹ *Kedua*, keadilan restoratif memiliki orientasi pada terpenuhinya keseimbangan sosial di masyarakat pasca adanya suatu tindak pidana.³⁰ Dalam konteks ini, keseimbangan sosial pasca adanya suatu tindak pidana memerlukan peran partisipasi masyarakat sehingga keadilan restoratif berorientasi pada partisipasi masyarakat.³¹ *Ketiga*, keadilan restoratif berupaya

²⁶ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

²⁷ Norjihana Ab Aziz et al., “Restorative Justice in The Child Justice System: Implementation in Other Jurisdictions,” *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 7, no. 6 (2022): e001561, <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i6.1561>.

²⁸ Sukardi Sukardi and Hadi Rahmat Purnama, “Restorative Justice Principles In Law Enforcement And Democracy,” *Journal of Indonesian Legal Studies JILS* 7, no. 1 (2022): 155–90.

²⁹ Triantono Triantono and Muhammad Marizal, “Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP Dalam Perspektif HAM Dan Kepentingan Negara,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 111–27, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6399>.

³⁰ Nefa Claudia Meliala, “Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 551, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>.

³¹ C. Mutanda, D., & Hendricks, “Restorative Justice in Zimbabwe’s Reconciliation Process: Some Considerations,” *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology* 28, no. 4 (2022): 493.

mewujudkan “keinsafan pelaku” untuk tidak mengulangi tindak pidana.³² Hal ini berarti, keadilan restoratif selain berorientasi pada penegakan hukum secara substantif dan menekankan pada pemulihan pada korban, keadilan restoratif dalam aspek pencegahan hukum berupaya untuk menyadarkan dan memasyarakatkan kembali pelaku supaya dapat diterima sebagai masyarakat pada umumnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka gagasan keadilan restoratif merupakan gagasan yang relevan dalam hukum pidana modern.

Relevansi terkait dengan gagasan keadilan restoratif dalam tindak pidana *cyber* sejatinya menemui relevansinya karena pada praktiknya, baik dalam KUHP maupun UU ITE belum terdapat orientasi untuk memberikan pemulihan pada korban tindak pidana *cyber*. Hal ini berimplikasi pada praktik penegakan tindak pidana *cyber* yang hanya berfokus pada upaya untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku. Orientasi keadilan restoratif dalam penelitian ini menekankan perlunya upaya pemulihan bagi korban tindak pidana *cyber*. Pemulihan tersebut seperti perbaikan sistem siber maupun data pribadi yang telah rusak atau bermasalah sebagai akibat tindak pidana *cyber*. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mariza dkk. (2021), Nurisman (2022), dan Fery (2022) terkait tindak pidana *cyber*, sejatinya mendukung penelitian ini karena sekilas ketiga penelitian terdahulu telah menyinggung adanya kepentingan korban yang harus dipulihkan pasca adanya tindak pidana *cyber*.

Gagasan keadilan restoratif relevan dalam upaya untuk menjamin hak-hak korban tindak pidana *cyber* dalam dua perspektif, yaitu: *pertama*, dari perspektif korban tindak pidana *cyber*, keadilan restoratif berupaya menjamin berbagai upaya dan langkah untuk memulihkan korban sebagai akibat tindak pidana *cyber*. Hal ini dikarenakan dampak dari tindak pidana *cyber* lebih bersifat virtual atau terintegrasi dalam sistem komputer sehingga tidak secara kasat mata. Selain itu, tindak pidana *cyber* juga berpotensi merugikan korban secara faktual seperti kerugian kesusilaan atas ujaran kebencian yang terjadi di media sosial serta kerugian materil yang terjadi akibat adanya kerugian finansial atas tindak pidana *cyber*. Hal ini menegaskan, pemulihan korban berbasis keadilan restoratif menjadi aspek utama dibandingkan dengan dipidananya pelaku tindak pidana *cyber*.

Kedua, dalam perspektif penegak hukum, maka upaya untuk mencari pelaku tindak pidana *cyber* juga relatif sulit dibandingkan dengan mencari pelaku tindak pidana secara konvensional. Karena ruang lingkungannya pada sistem digital (*cyber system*), maka sekalipun aparat penegak hukum dibekali dengan peralatan dan sarana yang canggih, nyatanya terdapat juga berbagai upaya dari pelaku tindak pidana *cyber* untuk lepas dari praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, dibandingkan dengan

³² Gerry Johnstone, “Restorative Justice and the Culture of Control,” *Special Issue: Rethinking the Restorative Dimension of Criminal Justice* 61, no. 1 (2022): 25.

menangkap pelaku tindak pidana *cyber* yang cenderung lebih sulit dan belum secara substantif menjamin hak korban, maka orientasi untuk memberikan pemulihan pada korban tindak pidana *cyber* dengan memberikan pendampingan, fasilitasi, serta ganti rugi dianggap lebih relevan dan esensial untuk memenuhi hak-hak korban. Hal ini juga menegaskan bahwa gagasan keadilan restoratif relevan untuk menjamin hak-hak korban tindak pidana *cyber*.

Manifestasi perlindungan hak korban tindak pidana *cyber* berbasis keadilan restoratif sejatinya belum dapat dilakukan karena terkendala oleh ketentuan hukum positif yang belum memberikan pengaturan secara khusus dan spesifik mengenai perlindungan hak korban khususnya ganti rugi sebagai akibat dari tindak pidana *cyber*. Perlindungan hak korban tindak pidana *cyber* dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan, fasilitasi, serta ganti rugi dianggap lebih relevan dan esensial untuk memenuhi hak-hak korban. Hal ini dianggap lebih relevan jika dibandingkan dengan orientasi untuk menangkap pelaku tindak pidana *cyber* yang cenderung lebih sulit serta di satu sisi juga tidak secara substantif dapat memenuhi hak-hak korban yang tereduksi akibat suatu tindak pidana *cyber*. Oleh karena itu, upaya keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan ganti rugi bagi korban relevan dengan upaya untuk menjamin perlindungan hak korban tindak pidana *cyber*.

3.2. Implementasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Cyber Berbasis Keadilan Restoratif

Korban tindak pidana *cyber* sejatinya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi pasca adanya tindak pidana *cyber*. Hak-hak korban tindak pidana *cyber* tersebut meliputi: hak atas proses hukum yang *fair* serta jaminan kepastian hukum dalam proses tindak pidana *cyber*, hak atas pendampingan dan fasilitasi pada korban apabila dalam tindak pidana *cyber* memiliki akibat hukum yang destruktif dan merugikan baik secara materil maupun non-materil, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi yang proporsional.³³ Terkait dengan hak atas proses hukum yang *fair* serta jaminan kepastian hukum dalam proses tindak pidana *cyber* dalam konteks ini korban memiliki hak untuk bertanya serta mendapatkan informasi dari aparat penegak hukum berkaitan dengan tingkat kasusnya hingga sampai tahap apa upaya penyidikan atau penyelidikan yang telah dilaksanakan.³⁴ Hak atas proses hukum yang *fair* serta jaminan kepastian hukum dalam proses tindak pidana *cyber* berkaitan dengan hukum acara serta praktik hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

³³ Muhammad Kamran and Maskun Maskun, "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika," *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 41, <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>.

³⁴ Nurul Adhha Asep Saepudin Jahar, Raju Moh Hazmi, "Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018," *Cita Hukum* 9, no. 1 (2021): 162.

Berkaitan dengan hak atas pendampingan dan fasilitasi pada korban apabila dalam tindak pidana *cyber*, maka hak ini lebih merupakan upaya aktif dan partisipatif dari negara untuk mendapatkan pendampingan dan fasilitasi pada korban.³⁵ Tentunya, pendampingan dan fasilitasi pada korban tindak pidana *cyber* harus dilakukan sesuai dengan kondisi dan tingkat kejahatan tindak pidana *cyber* yang dialami. Hal ini misalnya, ketika tindak pidana *cyber* ini berorientasi pada penghinaan di media sosial atau pun pencemaran nama baik, maka pendampingan dan fasilitasi ini dapat dilakukan dengan fasilitasi secara psikologis untuk menguatkan mental korban tindak pidana *cyber* yang berkaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik.³⁶ Akan tetapi, praktik tersebut juga dapat berbeda sesuai kebutuhan jika tindak pidana *cyber* dilakukan dengan menyerang data pribadi atau data rahasia dari individu masing-masing. Fasilitasi yang perlu diberikan negara adalah negara harus berupaya memulihkan berbagai data pribadi atau data rahasia dari individu korban tindak pidana *cyber*.

Hak selanjutnya bagi korban tindak pidana *cyber* adalah hak untuk mendapatkan ganti rugi yang proporsional. Ganti rugi yang proporsional ini dapat dilihat pada ada tidaknya kerugian, khususnya kerugian materil yang dialami oleh korban tindak pidana *cyber*. Jika korban mengalami kerugian, khususnya secara materil, maka korban dapat menuntut pada pelaku tindak pidana *cyber*. Akan tetapi, karena tindak pidana *cyber* terkadang sulit dan masih dalam proses pencarian, maka untuk sementara waktu ganti kerugian yang bersifat materil dilakukan oleh negara sambil menunggu terungkapnya identitas pelaku tindak pidana *cyber*. Dalam penelitian ini, terdapat dua argumentasi mengapa ganti rugi materil terhadap pelaku tindak pidana *cyber* untuk sementara ditanggung oleh negara sampai terungkapnya identitas pelaku tindak pidana *cyber*, yaitu: pertama, korban tindak pidana *cyber* sejatinya berada dalam kedudukan hukum yang inferior jika dibandingkan dengan pelaku. Dengan belum jelasnya pelaku, maka kerugian materil yang dialami oleh pelaku sejatinya belum kembali. Hal ini sejatinya semakin membebani korban karena selain pelaku tindak pidana *cyber* belum ditemukan, di sisi lain korban juga belum mendapatkan ganti rugi yang presisi. Idealnya negara harus hadir dalam menolong pihak yang secara hubungan relasional bersifat inferior, yaitu korban. Sambil menunggu pelaku tindak pidana *cyber* teridentifikasi, alangkah lebih baiknya jika negara terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk memberikan ganti rugi bagi korban tindak pidana *cyber*.

Kedua, negara memiliki kewajiban untuk melindungi sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya pada korban tindak pidana

³⁵ Myroslav Kryshchanovych et al., "State Management of the Development of National Cybersecurity Systems," *International Journal of Computer Science and Network Security* 22, no. 5 (2022): 11–16.

³⁶ Okta Lestari et al., "Juridical Review of Social Media Defamation," *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 190–94.

cyber. Dalam konteks ini, maka selain negara berkewajiban untuk memberikan ganti rugi pada korban tindak pidana *cyber*, maka untuk menjamin kepastian hukum negara sejatinya wajib untuk memberikan pengaturan terkait dengan mekanisme pemberian ganti rugi bagi korban tindak pidana *cyber*. Penekanan pada ganti rugi pada korban tindak pidana *cyber* sejatinya merupakan orientasi dalam penerapan keadilan restoratif. Dalam konteks tindak pidana *cyber*, gagasan keadilan restoratif berfungsi sebagai upaya untuk memulihkan korban akibat adanya kerugian yang dialami akibat tindak pidana *cyber*. Hal ini merupakan orientasi yang progresif karena dengan berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyber* yang membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan identifikasi, maka hal yang utama dan pertama perlu dilakukan oleh negara adalah memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana *cyber*. Selain berfokus pada korban, gagasan keadilan restoratif juga sejatinya mengamankan sistem peradilan pidana berbasis masyarakat yang mana selain aparat penegak hukum, masyarakat juga diharuskan responsif terhadap perkembangan tindak pidana *cyber* sehingga secara preventif masyarakat dapat meminimalisasi adanya potensi tindak pidana *cyber*.³⁷

Kendala penerapan konsep keadilan restoratif yang menekankan konsepsi ganti rugi dan upaya pemulihan korban sebagai akibat tindak pidana *cyber* sebelum adanya UU PDP masih menimbulkan kendala untuk dilaksanakan. Terdapat dua kendala penerapan konsep keadilan restoratif yang menekankan konsepsi ganti rugi dan upaya pemulihan korban sebagai akibat tindak pidana *cyber* yaitu kendala regulasi dan kendala profesionalitas penegak hukum. Kendala regulasi dapat dilihat dari belum terdapatnya kerangka aturan yang dapat dijadikan dasar mengenai penerapan konsep keadilan restoratif yang menekankan konsepsi ganti rugi dan upaya pemulihan korban sebagai akibat tindak pidana *cyber*. Hukum positif yang ada masih sebatas berfokus pada pemidanaan pelaku tindak pidana *cyber*. Kendala terkait profesionalitas penegak hukum terlihat ketika kecanggihan teknologi dan keterampilan dari tindak pidana *cyber* masih belum dapat diimbangi oleh kualitas penegak hukum yang dalam menangani tindak pidana *cyber* secara umum masih bersifat konvensional. Penerapan konsep keadilan restoratif yang menekankan konsepsi ganti rugi dan upaya pemulihan korban sebagai akibat tindak pidana *cyber* dapat secara optimal ditegakkan pasca disahkannya UU PDP sekaligus disertai dengan peningkatan profesionalitas penegak hukum.

Dari dua argumentasi mengenai pentingnya peran negara dalam perspektif keadilan restoratif untuk melindungi korban tindak pidana *cyber*, maka salah satu orientasi penting dari negara adalah membentuk aturan yang berkaitan dengan ganti rugi pada korban tindak pidana *cyber* berbasis keadilan restoratif. Jika mengacu pada

³⁷ Sukardi and Purnama, "Restorative Justice Principles In Law Enforcement And Democracy."

hakikat kejahatan *cyber* yang bersifat meluas, maka secara umum tindak pidana *cyber* sejatinya diatur dalam dua ranah yaitu dalam UU ITE beserta perubahannya dan UU PDP. UU ITE beserta perubahannya mengatur mengenai tindak pidana *cyber* secara umum. Salah satu kekurangan dari UU ITE beserta perubahannya adalah kurangnya esensi keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana *cyber*. UU ITE beserta perubahannya lebih berfokus pada prinsip pidana sebagai *primum remedium*, padahal dalam konteks tindak pidana *cyber* yang lebih penting adalah melindungi sekaligus memenuhi hak-hak korban pasca dikenai tindak pidana *cyber*.³⁸ Dalam konteks ini, UU ITE beserta perubahannya belum memfasilitasi gagasan keadilan restoratif dalam memberikan ganti rugi secara patut bagi korban.

Terkait dengan pengaturan dalam UU PDP, tindak pidana *cyber* yang berkaitan dengan data pribadi sejatinya secara tekstual telah memberikan jaminan penyelesaian berdasarkan konsepsi keadilan restoratif. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP bahwa salah satu hak subjek data pribadi adalah hak untuk meminta ganti rugi terkait adanya kerugian yang diakibatkan adanya tindak pidana *cyber* di ranah perlindungan data pribadi. Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (2) UU PDP mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai teknis ganti rugi bagi korban tindak pidana yang berkaitan dengan data pribadi harus diatur dengan Peraturan Pemerintah. Secara interpretasi sistematis, sekalipun terdapat ketentuan mengenai perlunya aturan teknis ganti rugi bagi korban tindak pidana yang berkaitan dengan data pribadi, namun salah satu aspek ketidakpastian hukum dalam UU PDP adalah tidak ada jangka waktu maksimal yang diberikan oleh pembentuk undang-undang terhadap pembentukan peraturan pemerintah atau aturan teknis lainnya.

Ketiadaan limitasi waktu terkait pembentukan peraturan pemerintah atau aturan teknis lainnya sebagai pelaksana UU PDP sejatinya penting untuk menjamin bagaimana mekanisme ganti rugi pada korban dapat dilaksanakan secara optimal dan secepatnya dapat diterapkan. Tidak adanya batas waktu untuk membuat peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah atau aturan teknis lainnya dalam UU PDP, maka gagasan dan orientasi adanya ganti rugi bagi korban tindak pidana *cyber* yang berkaitan dengan data pribadi sejatinya belum dapat dilaksanakan. Pasal 64 UU PDP sejatinya sudah memberikan orientasi pada penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif karena Pasal 64 UU PDP menekankan penyelesaian sengketa untuk dijalankan di pengadilan, arbitrase, maupun penyelesaian sengketa alternatif. Hal ini berarti, aspek penyelesaian sengketa alternatif membuka peluang dipraktikannya implmentasi keadilan restoratif untuk memulihkan dan memberi ganti rugi bagi korban tindak pidana *cyber*.

³⁸ Faizin Sulistio Defi Sri Sunardi Ramadhani, Setiawan Noerdajasakti, "Kedudukan Surat Keputusan Bersama Sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE," *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2022): 380.

Berdasarkan uraian tersebut, implementasi perlindungan hak korban tindak pidana *cyber* berbasis keadilan restoratif dapat dilakukan dengan melakukan revisi atas UU ITE beserta perubahannya dengan menambahkan orientasi keadilan restoratif sebagai langkah awal untuk memberikan perlindungan hak korban tindak pidana *cyber*. Selain itu, revisi juga perlu dilakukan pada UU PDP, khususnya dengan tidak terdapatnya ketentuan limitasi waktu dibentuknya peraturan pelaksana mekanisme ganti rugi. Hal ini berarti, sekalipun mekanisme ganti rugi sudah diatur, namun ketiadaan peraturan pelaksana membuat rumusan tersebut menjadi rumusan yang belum optimal, karena tidak dapat diterapkan sebelum adanya peraturan pelaksana. Berdasarkan uraian tersebut, selain merevisi UU PDP untuk memberikan limitasi waktu dibentuknya peraturan pelaksana, Presiden juga dapat secepatnya mengesahkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan teknis pemberian ganti rugi atas tindak pidana *cyber*, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

4. PENUTUP

Manifestasi perlindungan hak korban tindak pidana *cyber* berbasis keadilan restoratif sebelum disahkannya UU PDP sejatinya masih belum optimal untuk dilaksanakan. Pasca disahkannya UU PDP, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan, fasilitasi, serta ganti rugi dianggap lebih relevan dan esensial untuk memenuhi hak-hak korban. Hal ini dianggap lebih relevan jika dibandingkan dengan orientasi untuk menangkap pelaku tindak pidana *cyber* yang cenderung lebih sulit serta di satu sisi juga tidak secara substantif dapat memenuhi hak-hak korban yang tereduksi akibat suatu tindak pidana *cyber*. Implementasi perlindungan hak korban tindak pidana *cyber* berbasis keadilan restoratif dapat dilakukan dengan melakukan revisi atas UU ITE beserta perubahannya dengan menambahkan orientasi keadilan restoratif sebagai langkah awal untuk memberikan perlindungan hak korban tindak pidana *cyber*. Selain itu, revisi juga perlu dilakukan pada UU PDP, khususnya dengan tidak terdapatnya ketentuan limitasi waktu dibentuknya peraturan pelaksana mekanisme ganti rugi. Selain merevisi UU PDP untuk memberikan limitasi waktu dibentuknya peraturan pelaksana, Presiden juga dapat secepatnya mengesahkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan teknis pemberian ganti rugi atas tindak pidana *cyber*, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Aziz, Norjihan, Nurah Sabahiah Mohamed, Nasimah Hussin, and Najaa Syahirah Samsudin. "Restorative Justice in The Child Justice System: Implementation in Other Jurisdictions." *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)* 7, no. 6 (2022): e001561. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i6.1561>.
- Ade Borami Ju, Eko Nurisman. "Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan

- Restoratif.” *Sasana* 8, no. 1 (2022): 177.
- Ahmad, Sufmi Dasco. “Cybercrime In The Context Of Criminal Defamation In Indonesia.” *Webology* 19, no. 2 (2022): 803–13.
- Angkasa, Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda. “Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (June 2021): 117. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>.
- Asep Saepudin Jahar, Raju Moh Hazmi, Nurul Adhha. “Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018.” *Cita Hukum* 9, no. 1 (2021): 162.
- Asri, Anak Agung Sagung Mas Anastassia Nawang. “Digital Marketing In The Era Of Society 5.0 By Applying Design Thinking.” In *International Conference on Industrial Revolution 4.0*, 291, 2022.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Defi Sri Sunardi Ramadhani, Setiawan Noerdajasakti, Faizin Sulistio. “Kedudukan Surat Keputusan Bersama Sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE.” *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2022): 380.
- Dewi, Priastami Anggun Puspita. “Proving The Insanity Defense in The Enforcement of Criminal Law in Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 3 (2020): 670. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2739>.
- Faith Gordon, Alyce McGovern, Chrissy Thompson Mark A. Wood. “Beyond Cybercrime: New Perspectives on Crime, Harm and Digital Technologies.” *ICJD&SD* 11, no. 1 (2022): 3. <https://doi.org/10.1177/146808740500600401>.
- Fery, Muhammad Solikhin. “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Di Polda Jatim.” *Kawruh Abiyasa* 2, no. 2 (2022): 169.
- Firmansyah, M Julnis. “UU PDP Disahkan, Pemalsu Data Pribadi Diancam Denda Hingga Rp6 Miliar.” nasional.tempo.co, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1646858/uu-pdp-disahkan-pemalsu-data-pribadi-diancam-denda-hingga-rp6-miliar> (Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2023).
- Gul, Rehna, and Abdallah Mohamed Othman El Nofely. “The Future Of Law From The Jurisprudence Perspective For Example :The Influence Of Science & Technology To Law, Ai Law.” *Equity of Law and Government* 1, no. 1 (2021): 80.
- Gunatilleke, Gehan. “Justifying Limitations on the Freedom of Expression.” *Human Rights Review* 22, no. 1 (March 2021): 91–108. <https://doi.org/10.1007/s12142-020-00608-8>.
- Harding, Andrew. “Theories of Law and Development.” *Asian Journal of Social Science* 46, no. 4–5 (September 2018): 421–44. <https://doi.org/10.1163/15685314-04604003>.
- Harnowo, Tri. “Law as Technological Control of the Infringement of Intellectual Property Rights in the Digital Era.” *Corporate and Trade Law Review*

- (*CTLR*) 2, no. 1 (2022): 65–79.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 3rd ed. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.
- Johnstone, Gerry. “Restorative Justice and the Culture of Control.” *Special Issue: Rethinking the Restorative Dimension of Criminal Justice* 61, no. 1 (2022): 25.
- Kamran, Muhammad, and Maskun Maskun. “Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika.” *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 41. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>.
- Katagiri, Nori. “Why International Law and Norms Do Little in Preventing Non-State Cyber Attacks.” *Journal of Cybersecurity* 7, no. 1 (February 2021): 1–9. <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab009>.
- Koto, Ismail. “Cyber Crime According to the ITE Law.” *IJRS: International Journal Reglement & Society* 2, no. 2 (2021): 104.
- Kryshtanovych, Myroslav, Roman Storozhev, Kostiantyn Malyshev, and Anna Munko. “State Management of the Development of National Cybersecurity Systems.” *International Journal of Computer Science and Network Security* 22, no. 5 (2022): 11–16.
- Lestari, Okta, Br Ginting, Abdul Razak Nasution, and Saiful Azmi Hasibuan. “Juridical Review of Social Media Defamation.” *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences* 3, no. 1 (2022): 190–94.
- Meliala, Nefa Claudia. “Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 551. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.820>.
- Muldani, Trisno. “Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3).” *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2022): 150.
- Mutanda, D., & Hendricks, C. “Restorative Justice in Zimbabwe’s Reconciliation Process: Some Considerations.” *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology* 28, no. 4 (2022): 493.
- Rahmana, Radya Dzuhrizha, and Adhitya Widya Kartika. “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Scam Page (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Timur).” *Risalah Hukum* 18, no. 2 (2022): 83–98.
- Roger Brownsword, Han Somsen. “Law, Innovation and Technology: Fast Forward to 2021.” *Law, Innovation and Technology* 13, no. 1 (2021): 8.
- Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Di Platform Marketplace Terhadap Kemajuan Teknologi.” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 211.
- Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, Muhammad Mariza. “Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 3, no. 2 (2021): 100.
- Sukardi, Sukardi, and Hadi Rahmat Purnama. “Restorative Justice Principles In Law Enforcement And Democracy.” *Journal of Indonesian Legal Studies JILS* 7, no. 1 (2022): 155–90.
- Sukawati, Maheswara Perbawa. “European Union Policy on Artificial Intelligence Related to Cyber Crime.” *Hang Tuah Law Journal* 4, no. 1 (2020): 82–83.
- Triantono, Triantono, and Muhammad Marizal. “Konsep Moderasi Pidana Mati

- RKUHP Dalam Perspektif HAM Dan Kepentingan Negara.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 111–27. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6399>.
- Widayanti, Putri Wahyu. “Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 2, no. 2 (2022): 4.
- Widiatno, Andi, and Ganiviantara Pratama. “Cyberporn Dalam Pasar Digital Non-Fungible Tokens: Prespektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pornografi.” *Journal Justiciabelen (Jj)* 2, no. 2 (2022): 91. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2110>.